



PENETAPAN

Nomor: 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai terurai dibawah ini atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK NIK, tempat tanggal lahir Daspetah, 02 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Nomor Handpone Nomor Handpone, dengan Domisili elektronik: [email](#),selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK NIK, tempat tanggal lahir Pematang Donok, 9 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Nomor Handpone Nomor Handpone, dengan Domisili elektronik: [email](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak kepada Pengadilan Agama Kepahiang tertanggal 25 September 2023 yang terdaftar secara elektronik di register

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor: 124/Pdt.P/2023/PA.Kph, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 5 Februari 2018 dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus akta nikah/buku nikah;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak lahir di Kepahiang pada tanggal 3 Agustus 2019 umur 4 (empat) tahun;
3. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, dengan wali nikah nasab adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang tanggal 24 Juli 2023;
4. Bahwa, permohonan Asal-Usul Anak ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Kepahiang pada tanggal 3 Agustus 2019 umur 4 (empat) tahun, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang Asal-usul Anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya;
6. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Kepahiang pada tanggal 3 Agustus 2019 umur 4 (empat) tahun adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan dan secara elektronik;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Pemohon I dan Pemohon II di [email](#);

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Perempuan lain meskipun telah bercerai di bawah tangan dan baru resmi bercerai di Pengadilan Agama Kepahiang pada tahun 2023;
- Bahwa status Pemohon II ketika menikah janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak hubungan darah ataupun halangan pernikahan secara agama Islam;

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor Nomor dengan NIK NIKan. **Sarendi Haiden** tertanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh, Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor Nomor dengan NIK NIK an. **an** tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang tanggal 24 Juli 2023, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Keterangan Lahir an. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Penolong persalinan Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor tanggal 3 Agustus 2019, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (bukti P.4);

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan yang dilaksanakan pada tahun 2018;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup namun tidak tahu apakah sudah resmi di pengadilan sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syari'at agama Islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mustopa;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keluar dari agama islam dan tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan ulang pada tahun 2023;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk menurus akta kelahiran anaknya;

2. **Saksi 2**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan yang dilaksanakan pada tahun 2018;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup namun tidak tahu apakah sudah resmi di pengadilan sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syari'at agama Islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mustopa;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi nikah 1 dan M. Sukar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keluar dari agama islam dan tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan ulang pada tahun 2023;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk menurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun serta mohon diberikan penetapan;

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 ditentukan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepahiang
Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Agama Kepahiang berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan permohonan penetapan asal usul anak yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Pemohon I dan Pemohon II bermaksud meminta penetapan asal usul anak tersebut adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P. 3 merupakan alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari kata otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta di bawah tangan, dengan tanda tangan dan isinya diakui, sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 menerangkan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Kabupaten Kepahiang sehingga terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan di wilayah Hukum (Yuridiksi) Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah membuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan akad baru pada tanggal 21 Juli 2023 di hadapan Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah membuktikan anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir di Kepahiang pada tanggal 3 Agustus 2019;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing adalah saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II serta Keponakan Pemohon II, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan, dan telah mengangkat sumpah. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 RBg dan 175 RBg.. sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui status Pemohon I duda cerai hidup namun tidak tahu apakah sudah resmi di Pengadilan sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Kepahiang pada tanggal 3 Agustus 2019, sejak lahir sampai sekarang anak

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tahun 2018;
2. Bahwa terbukti benar status saat menikah Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan istri terdahulu sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Kepahiang pada tanggal 3 Agustus 2019;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 24 Juli 2023 di hadapan Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang dan memiliki kutipan akta nikah;
5. Sejak lahir sampai sekarang satu orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dan tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa terbukti benar anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik dan penuh kasih sayang;
7. Bahwa terbukti benar pengajuan permohonan penetapan asal usul anak oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan keabsahan seorang anak Hakim terlebih dahulu menilai apakah pernikahan tidak tercatat yang

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sah atau tidak menurut ketentuan agama dan hukum;

Menimbang Bahwa terkait dengan keadaan tersebut, maka perlu dikemukakan *nash syar'i* terkait dengan status perkawinan yang rusak (*fasid*) sehingga tidak sah. Hal ini ditegaskan, antara lain dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid. 7, hlm. 109-111 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

الزواج الفاسد عند الحنفية هو ما فقد شرطاً من شروط الصحة، وأنواعه هي الزواج بغير شهود، والزواج المؤقت، وجمع خمس في عقد، والجمع بين المرأة وأختها أو عمته أو خالتها، وزواج امرأة الغير بلا علم بأنها متزوجة، ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل؛ فاسد عند الحنفية.

Artinya: *Nikah fasid menurut Mazhab Hanafi adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat sah nikah. Jenis nikah yang dikategorikan fasid menurut Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut; 1). nikah tanpa saksi; 2). nikah kontrak; 3). menikahi perempuan lebih dari 4 (empat) orang dalam satu waktu; 4). menikahi dua orang perempuan bersaudara secara bersamaan, menikahi istri dan bibinya secara bersamaan baik bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu; 5). menikahi seorang perempuan tanpa mengetahui bahwa statusnya masih istri orang lain (poliandri); 6). menikahi mahram meskipun mengetahui bahwa itu tidak dibolehkan.*

Bahwa terkait dengan aturan perkawinan dalam hukum Indonesia, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa "Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini". Dari ketentuan

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dapat dipahami bahwa baik seorang laki-laki maupun perempuan harus terbebas dari ikatan perkawinan resmi sebelumnya jika ingin menikah lagi. Pengecualian terhadap hal ini berlaku kepada pihak laki-laki yang ingin menikah lagi (poligini) melalui prosedur permohonan izin kepada Pengadilan. Secara *a contrario* ditafsirkan bahwa Pasal 9 hanya membolehkan praktik poligini dalam, sementara itu praktik poliandri (seorang perempuan memiliki dua orang suami) tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *nash syar'i* dan ketentuan dalam Pasal 9 tersebut di atas, maka tegaslah bahwa akibat hukum baik seorang laki-laki maupun perempuan harus terbebas dari ikatan perkawinan resmi sebelumnya jika ingin menikah lagi, terhadap status perkawinan tersebut adalah tidak sah, dengan kata lain perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang *fasid* (cacat/rusak);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mengemukakan ketentuan mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan *fasid* namun masih memungkinkan anak tersebut dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II karena perbuatan tersebut tidak termasuk pada kategori had zina;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

a. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang sah

Nasab anak terhadap ayahnya yang sah terjadi karena adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang *fasid*

Perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan istri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal. Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya: *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)*

Berdasarkan pendapat Ibnu Qudamah dalam karyanya Syarh al-Kabir yang yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam riwayat yang bersumber dari Abu Hanifah:

وروى علي ابن عاصم عن ابي حنيفة انه قال: لا راي بنسا اذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه ان يتزوجها مع حملها ويستر عليها والوالد ولد له واجمعوا على انه اذا

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولد على فراش رجل فادعاه اخر انه لا يلحقه وانما الخلا ف فيما اذا ولدعلى غير

فراش

Diriwayatkan bahwa 'Ali bin 'Asim dari Abu Hanifah bahwa dia berkata : "Saya tidak melihat ada yang salah (maksudnya boleh) jika laki-laki melakukan perzinaan dengan seorang wanita lalu hamil dan kemudian menikahinya dan menutupi (aibnya), maka anak yang lahir (nasabnya) adalah dari laki-laki itu. Dan Ulama sepakat bahwa jika anak lahir dalam perkawinan sah laki-laki, dan ada laki-laki yang mengakui anak itu, maka orang yang mengakui itu tak bisa diilhamkan (dinasabkan) dengan anak itu. Dan yang menjadikan perbedaan hukum adalah dalam kasus jika wanita yang berzina (hamil) itu tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki mana pun."

c. Nasab anak terhadap ayahnya karena hubungan senggama yang *syubhat*

Hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahinya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya. Anak yang lahir dari hubungan senggama demikian dapat dinasabkan kepada ayahnya bila dapat dibuktikan bahwa memang benar si suami menyangka perempuan tersebut adalah isterinya dan tenggang waktu kelahiran anak minimal enam bulan sejak terjadinya senggama.

Menimbang, bahwa penentuan nasab bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (perkawinan yang tidak sah atau nikah *fasid*) merupakan perluasan dari aturan mengenai status anak sah yang sebelumnya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum ketentuan tersebut dinyatakan

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

conditionally unconstitutional (inkonstitusional bersyarat), anak yang memiliki hubungan keperdataan (hubungan nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya hanya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, selain dari itu anak tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan anak dengan seseorang yang secara ilmu dan teknologi dapat dibuktikan bahwa laki-laki tersebut memiliki hubungan darah dengan anak dimaksud. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, redaksi Pasal 43 ayat (1) yang semula berbunyi: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca sebagai berikut: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang keadilan, norma yang dibentuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan pula dengan kebolehan menasabkan anak dari hasil perkawinan poliandri (*fasid*) merupakan upaya luhur untuk menjaga nasab atau garis keturunan anak. Menjaga nasab atau garis keturunan anak merupakan representasi dari perlindungan hukum terhadap anak agar hak-hak

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar anak terjamin pemenuhannya oleh kedua orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari sisi doktrin hukum, tanggung jawab atas suatu perbuatan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau *liability by fault*, tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang melakukan perkawinan sebagai tersebut di atas menjadi beban atau tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II atas konsekuensi hukum yang lahir atasnya, tidak menjangkau terhadap status atau kedudukan anak yang dilahirkan karena bagaimanapun juga anak lahir dalam keadaan *fitrah* atau suci dan tidak menanggung dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Inilah kiranya makna yang dapat ditangkap dari ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi (status atau kedudukan hukum) bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua orang tuanya. Dengan demikian, bahwa hukum nasional mengakui kedudukan anak sebagai pihak yang bersih dan dibebaskan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan hal ini pula, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi perkawinan yang tidak sah atau dibatalkan hanya berlaku kepada kedua orang tuanya, *in casu* perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan *fasid* namun terhadap status anak yang dilahirkan tidak terpengaruh dikuatkan dengan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada tidaknya hubungan nasab (hubungan darah, hubungan keperdataan) antara anak dengan

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah biologisnya (kandung), maka dapat dilakukan dengan pembuktian menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (Tes DNA) dan/atau alat bukti lain menurut hukum (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah);

Menimbang, mengenai hak keperdataan anak Pemohon I dan Pemohon II atas perkawinan yang tidak tercatat, Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah az Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim yang berbunyi:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواج عرفيا أي منعقدا بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من اولاد

Artinya : *"Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Kepahiang pada tanggal 3 Agustus 2019 merupakan anak sah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Sarendi Haiden lahir di Kepahiang pada tanggal 3 Agustus 2019 anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam penetapan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh kami **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Endah Tiara Furi, S.H.I.** dan **Dhania Alifia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Dhania Alifia, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Puspitawati, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 00,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)